TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG MENJUAL MINYAK TANAH BERSUBSIDI DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK

(Studi Kasus Di Kelurahan Mautapaga)

SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Nilai Sekaligus Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

GILARDINO GODO
NIM: 2022110772

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG MENJUAL MINYAK TANAH BERSUBSIDI DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 191 TAHUN 2014

(Studi Kasus Di Kelurahan Mautapaga)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH:

GILARDINO GODO
NIM: 2O22110772

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum	**Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum**
NUPTK: 2742760661131132	**NUPTK: 7960746647230082**

Mengetahui

Dekan	Ketua
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora	**Program Studi Ilmu Hukum**
Universitas Flores	**Universitas Flores**
Christina Bagenda, S.H.,M.H	**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum**
NUPTK: 4655745646230132	**NUPTK: 3444756657130153**

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG MENJUAL MINYAK TANAH BERSUBSIDI DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
(Studi Kasus Di Kelurahan Mautapaga)

S K R I P S I

DISUSUN OLEH:

GILARDINO GODO
NIM: 2022110772

Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2026

DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI

1.	Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum	(Ketua)	1.....
2.	Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum	(Sekretaris)	2.....
3.	Christina Bagenda, S.H.,M.H	(Anggota)	3.....
4.	Maria Alberta Liza Quintarti, SH.,M.Hum	(Anggota)	4.....
5.	Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum	(Anggota)	5.....

Mengetahui :

Dekan	**Ketua**
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora	**Program Studi Ilmu Hukum**
Universitas Flores	**Universitas Flores**
Christina Bagenda, S.H.,M.H.	**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum.**
NUPTK : 4655745646230132	**NUPTK : 3444756657130153**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Gilardino Godo
Nim	: 2022110772
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan Tinggi	: Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Menjual Minyak Tanah Bersubsidi Di Atas Harga Eceran Tertinggi (Het) Berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus Di Kelurahan Mautapaga)"**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 25 Agustus 2026
Penulis



Gilardino Godo
Nim: 2022110772

MOTTO

“HUKUM HADIR BUKAN UNTUK MEMBATASI RUANG NIAGA, MELAINKAN MENJAMIN KEADILAN DAN MELINDUNGI HAK MEREKA YANG RENTAN”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, tulisan skripsi ini penulis persembahkan, kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menyertai dan menuntun penulis menuju keberhasilan.
2. Bapak Gabriel Godo yang sudah rela ke tempat rantau demi memperlancar biaya kuliah penulis dan Mama Caecilia Sujarti dimanapun berada penulis yakin mama selalu berdoa dan memberikan semangat kepada penulis dan semoga mama cepat kembali untuk berkumpul bersama lagi.
3. Untuk Bapak Gabriel Dhike dan Ema Ila Fano pertemuan singkat satu bulan tahun lalu waktu kkn,yang telah memberikan kasih sayang ,doa dan memberikan semangat penulis.
4. Untuk Bapak wali JP yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada penulis .
5. Saudara Apolonaris,Asmin Taji dan saudari Epifania, Ririn dan Dolvin Dhone yang telah memberikan semangat kepada penulis.
6. Untuk sahabat-sahabat Brian Karo,Jo Bhoke ,Arsa Seingo ,Epin Sedu dan Glori Putra Terimakasih atas kebersamaan, tawa, air mata, dan dukungan tanpa syarat yang kalian berikan selama perjalanan perkuliahan ini. Skripsi ini menjadi saksi bisu dari eratnya persahabatan kita.

7. Teman seperjuangan angkatan 2022 yang turut mengambil bagian dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu.
8. Almamater Tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntunan dan anugerah sang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG MENJUAL MINYAK TANAH BERSUBSIDI DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 191 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Mautapaga)**", yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Namun demikian penulis sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang penulis tujukan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Wilibrodus Lanamana, M.M.A.
2. Christina Bagenda, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora atas bimbingan dan dukungan secara moril.
3. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores atas

masukan dan saran beserta para staf yang telah membantu melancarkan proses penyusunan skripsi.

4. Agustinus F. Pakalino Dadi, S.H.,M.Hum. Sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan dengan sabar dan ikhlas dan selalu memberikan motivasi yang membangun.
5. Maria A. Liza Quintarti, S.Fil.,M.Hum. Sebagai pembimbing II yang selalu membimbing dengan sabar dan memberikan motivasi yang membangun.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, terima kasih atas ilmu pengetahuan dan motivasi positifnya yang telah diberikan selama proses perkuliahan sampai pada penulisan skripsi. Engkaulah para Pelita, Penerang dalam Gulita, Jasamu Tiada Nilai dan Batasnya.
7. Bapak dan Ibu Pegawai, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan yang lainnya.
8. Seluruh Sahabat dan Saudara seperjuangan, terkhusus angkatan 2022.

Disertai doa dan harapan semoga amal dan budi baik telah penulis dapatkan, mendapatkan limpahan rahmat dan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang

berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, 25 Agustus 2026
Hormat Penulis



Gilardino Godo
NIM ;2022111144

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG MENJUAL MINYAK TANAH BERSUBSIDI DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 191 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Mautapaga) Oleh Gilardino Godo, NIM: 2022110772

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha pangkalan yang menjual minyak tanah bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 jo. Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 231 Tahun 2013, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pangkalan tetap melakukan penjualan melebihi HET beserta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Minyak tanah bersubsidi merupakan komoditas strategis yang harganya telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp4.000,00 per liter di tingkat pangkalan resmi untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun dalam kenyataannya, sering terjadi penyimpangan harga di lapangan yang mencapai Rp8.000,00 hingga Rp10.000,00 per liter. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk melihat keterkaitan antara norma hukum tertulis dan pelaksanaannya dalam realitas sosial masyarakat. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Ende, pelaku usaha pangkalan, serta masyarakat konsumen di Kelurahan Mautapaga; serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Bentuk pelanggaran nyata di lapangan mencakup kenaikan harga spekulatif lebih dari 100%, indikasi penimbunan pasokan, serta penjualan di luar pangkalan resmi kepada pengecer liar. *(Kedua)*, faktor penyebab pangkalan tetap menjual di atas HET dipengaruhi oleh faktor internal (keinginan meraup keuntungan lebih besar, kurangnya kesadaran hukum, dan alih biaya operasional) serta faktor eksternal (keterlambatan/pembatasan pasokan dari agen, tingginya permintaan masyarakat, biaya transportasi, lemahnya pengawasan rutin, dan belum maraknya budaya pengaduan dari konsumen). Perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui jaminan hak atas harga sesuai HET, hak mengajukan pengaduan, dan hak memperoleh ganti kerugian, meskipun pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat keterbatasan akses informasi pengaduan, ketiadaan bukti transaksi tertulis, serta minimnya penindakan hukum secara represif di lapangan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Minyak Tanah Bersubsidi, Harga Eceran Tertinggi (HET).

ABSTRACT

THE LIABILITY OF BUSINESS ACTORS SELLING SUBSIDIZED KEROSENE ABOVE THE HIGHEST RETAIL PRICE (HET) BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 191 OF 2014 (A CASE STUDY IN MAUTAPAGA URBAN VILLAGE) By Gilardino Godo, Student ID: 2022110772

This study aims to examine and analyze the forms of legal liability of business actors operating kerosene distribution stations who sell subsidized kerosene above the Highest Retail Price (HET) based on Presidential Regulation Number 191 of 2014 in conjunction with Ende Regent Decree Number 231 of 2013, as well as to identify the factors causing distribution stations to continue selling kerosene above the HET and the forms of legal protection available to consumers who suffer losses in Mautapaga Urban Village, Ende Timur District, Ende Regency. Subsidized kerosene is a strategic commodity whose price has been determined by the government at IDR 4,000 per liter at authorized distribution stations to protect low-income communities. However, in practice, price violations frequently occur, with prices reaching IDR 8,000 to IDR 10,000 per liter. This study employs empirical legal research using a sociological juridical approach to examine the relationship between written legal norms and their implementation in the social reality of the community. The research data consist of primary data obtained through observation and in-depth interviews with the Head of the Ende Regency Department of Industry and Trade (Disperindag), distribution station business actors, and consumers in Mautapaga Urban Village, as well as secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection provides criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000 (two billion rupiah). Actual violations found in the field include speculative price increases of more than 100%, indications of stockpiling, and sales outside authorized distribution stations to illegal retailers. **Second**, the factors causing distribution stations to continue selling above the HET are influenced by internal factors, including the desire to obtain greater profits, lack of legal awareness, and the transfer of operational costs, as well as external factors, including delays or restrictions in supply from agents, high public demand, transportation costs, weak routine supervision, and the lack of a strong culture of consumer complaints. However, its implementation has not been optimal due to limited access to complaint information, the absence of written transaction evidence, and the limited application of repressive legal measures in the field.

Keywords: Business Actors' Liability, Subsidized Kerosene, Highest Retail Price (HET).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **iv**
MOTTO ..... **iv**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Ruang Lingkup Masalah 5
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6
1.5. Metode Penelitian 8
1.6. Lokasi Penelitian 12
1.7. Sistematika Penulisan 13
BAB II TINJAUN PUSTAKA **15**
2.1 Tanggung Jawab Hukum 15
2.2 Pelaku Usaha 16
2.3 Perlindungan Konsumen 17
2.4 Pengaturan Hukum tentang Penjualan Minyak Tanah Bersubsidi 17
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN MINYAK TANAH BERSUBSIDI DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) **19**
3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Bersubsidi 19
3.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha 21

3.2.1 Tanggung Jawab Administratif 21
3.2.2 Tanggung Jawab Perdata 23
3.2.3 Tanggung Jawab Pidana 25
3.3 Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan Pelaku Usaha di Kelurahan Mautapaga 27
3.3.1 Penjualan Minyak Tanah di Atas HET 28
3.3.2 Penimbunan Minyak Tanah 30
3.3.3 Penjualan di Luar Pangkalan Resmi 34
BAB IV FAKTOR PENYABAB PELAKU USAHA PANGKALAN DI KELURAHAN MAUTAPAGA TETAP MENJUAL MINYAK TANAH BERSUBSIDI DI ATAS HET SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN..... 37
4.1 Faktor Internal Penyebab Pelaku Usaha Menjual Minyak Tanah di Atas HET 37
4.1.1 Motif Keuntungan Ekonomi 37
4.1.2 Rendahnya Kesadaran Hukum Pelaku Usaha 40
4.1.3 Kurangnya Pemahaman tentang Kewajiban Hukum 43
4.1.4 Sikap Mental dan Budaya Usaha 45
4.2 Faktor Eksternal Penyebab Pelaku Usaha Menjual Minyak Tanah di Atas HET 49
4.2.1 Gangguan Pasokan dan Rantai Distribusi 49
4.2.2 Biaya Operasional dan Kondisi Geografis 52
4.2.3 Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Sanksi 55
4.2.4 Permintaan Tinggi dan Kurangnya Sosialisasi 58
4.3 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan 61
4.3.1 Perlindungan Hukum Preventif 61
4.3.2 Perlindungan Hukum Represif 64
4.3.3 Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 67
4.3.4 Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 69

BAB V PENUTUP 72

5.1 Kesimpulan 72

5.2 Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN